



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 61-K/PM.II-09/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KURNIA
Pangkat, Nrp. : Serka, 624075
Jabatan : Babinsa Koramil 0912 Soreang
Kesatuan : Kodim 0609/Kab. Bandung
Tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Citeureup Rt.01 Rw.02 Desa Neglaksari Kec. Banjaran Kab.Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-03/A-42/I/2018 tanggal 24 Januari 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/703/IV/2018 tanggal 17 April 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/K/AD/II-08/V/2018 tanggal 24 Mei 2018
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 61-K/PM.II-09/AD/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 61-K/PM.II-09/AD/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang.
6. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/61-K/PM.II-09 /AD /VI /2018 tanggal 9 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/K/AD/II-08/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D 2671 VA warna hitam Nomor Rangka MH1JF512XBK0614468, Nomor Mesin JF51E2057205,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Norek 62837-III, warna hijau Nomor Rangka MH31PA004EK-483146, Nomor Mesin 1PA-482088,
Dikembalikan kepada pemiliknya

2). Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/66/RS /XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama Sdr. Farhan Surya Ramadhan dari Rs. Pindad, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Evi Silvia,
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 6116/RSAL /VISUM/XII/2017 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu (alm) dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Achmad Adam, SpBS,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Sdr. Otang Christian
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit (KTA), SIM TNI Nomor 404813-C dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sertu Kurnia NRP 624075,
- 1 (satu) lembar BNKB sepeda motor Yamaha Vixion Norek 62837-III atas nama Serka Kurnia
- 2 (dua) lembar surat pernyataan damai tertanggal 1 Desember 2017,
- 1 (satu) lembar surat kuasa yang di buat oleh kedua orang tua korban tertanggal 29 November 2017,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tertanggal 4 Desember 2017,
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 474.3/01/2001/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu yang ditandatangani Otang Christian,
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 3 Januari 2018,
- 1 (satu) lembar kwitansi,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa pada bulan Desember 2018 memasuki Masa Persiapan Pensiun sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokok nya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Rancanumpang Kec. Gede Bage Bandung setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serka Kurnia NRP 624075 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon Inf 320/Badak Putih, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam III/Slw, setelah itu mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0609/Kab. Bandung dengan jabatan Babinsa.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari Desa Sukajadi Kec. Soreang Kab. Bandung melalui Jl. Buah Batu-Jln. Bypass Sukarnohatta menuju stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan mengendarai sepeda motor dinas jenis Vixion warna hijau Noreg 6283-III dengan tujuan menonton pertandingan sepakbola di stadion Gelora bandung lautan Api Bandung

c. Bahwa setibanya di Stadion sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menerima telepon dari istrinya yang mengabarkan kakak kandung Terdakwa meninggal dunia, lalu Terdakwa pulang dengan melalui jalan yang sama saat berangkat ke Stadion namun karena pikiran Terdakwa tidak konsentrasi Terdakwa kurang memperhatikan rambu-rambu lalu lintas jalan tersebut yang menunjukkan jalan satu arah sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan melawan arus lalu lintas dari arah timur ke arah barat.

d. Bahwa kemudian saat Terdakwa melinta di jalan pendamping SOR Gede Bage-Jln. Rancanumpang Kec. Gede Bage Bandung tersebut, tiba-tiba datang sepeda motor jenis Honda Beat Nopol D 2671 Vaf milik orang tua Sdr. Dede Aep Rahayu An. Sdr. Otang Chistian (Saksi-3) dari arah berlawanan yang dikendarai oleh Sdr. Farhan Surya Ramadhan membonceng Sdr. Dede Aep Rahayu (Saksi-2) sehingga baik Terdakwa maupun Sdr. Dede Aep Rahayu tidak dapan mengendalikan kendaraannya dan terjadi tabrakan.

e. Bahwa dengan pertolongan orang-orang yang berada di tempat kejadian Terdakwa mengalami luka dibagian telinga sebelah kanan dan luka robek pada pelipis mata sebelah kiri dan Saksi-2 mengalami luka dibagian wajah dan tangan kanan patah dibawa ke RS Pindad namun kemudian Terdakwa dirujuk untuk dirawat di RS Dustira Cimahi, sedangkan Sdr. Dede Aep Rahayu karena mengalami luka dibagian kepala dan wajah dibawa ke Rs Al Islam.

f. Bahwa saat terjadi tabrakan di Jalan pemdamping SOR Gede Bage-Jln.Rancanumpang Kec. Gede Bage Bandung satu arah keadaan sepi tidak terlalu ramai, jalan tidak rusak dan tidak licin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu penerangan disekitar jalan agak gelap/agak remang-remang dan cuaca cerah tidak hujan.

g. Bahwa akibat dari akecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka bagian telinga dan mata sedikit kabur, Saksi-2 mengalami patah tulang lengan atas tangan sebelah kanan, bengkok pada jempol sebelah kiri, luka lecet di wajah dan bibir atas serta luka sobek di bibir bawah disebabkan kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor Ver/66/RS/XI/2017 tanggal 28 November 2017 dari Rumah sakit Pindad yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Evi Silvia, sedangkan Sdr. Dede Aep Rahayu mengalami aperdarahan aktif di lubang telinga kiri dan kanan, lubang hidung kiri dan kanan, luka lecet di kelopak atas mata kanan yang disebabkan benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor 6116/RSAI/VISUM/XII/2017 tanggal 28 November 2017 dari Rumah sakit Al Islam Bandung, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ahmad Adam, Sp BS dan setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Al Islam Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu dari Rs. Al Islam tanggal 2 Desember 2017.

h. Bahwa sepeda motor dinas Noreg 62837-III yang digunakan Terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan samping kiri pecah, stang bengkok dan persneling gigi patah, sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol D 2671 VAF yang digunakan oleh Saksi-2 mengalami kerusakan dibagian depan body pecah dan pelk depan pecah, untuk kerusakan sepeda motor Honda Beat Nopol D 2671 VAF dari pihak Terdakwa telah memberikan uang perbaikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi

i. Bahwa atas kejadian tersebut dari pihak keluarga Terdakwa maupun dari pihak kesatuan Kodim 0609/Kab. Bandung telah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Dede Aep Rahayu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-3 dan Sdri. Teti Rohaeti dan kepada Sdri. Carmila selaku orang tua dari Saksi-2 sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sesuai yang tercantum pada kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal Arifin (Saksi-4) selaku yang dikuasakan.

Dakwaan : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengetahui dan mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap : Hadi Hardian Nugraha
Pangkat/NRP : Briptu Nrp 91050085
Jabatan : Ba Satlantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Polrestabes
Tempat, tgl lahir : Bekasi, 24 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Jawa No. 1-2 Kota Bandung

Pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Satlantas Polrestabes Bandung mendapat laporan melalui telepon dari anggota Polsek Gede Bage Bandung telah terjadi kecelakaan lalulintas di Jalan Pendamping SOR Gede Bage-Jalan Rancanumpang Kec. Gede Bage Bandung antara sepeda motor dinas Noreg 62837-III dengan sepeda motor Honda Beat Nopol D 2671 VAF.
2. Bahwa setelah mendapat berita telepon tersebut Saksi bersama Brigadir Dicky Sulistya menuju ke TKP dan sesampainya di TKP keadaan kendaraan sudah berubah, para korban atas nama Terdakwa pengendara sepeda motor dinas Noreg 62837-III Sdr. Farhan Surya Ramadhan (Saksi-2) dan Sdr. Dede Aep Rahayu pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol D 2671 VAF sudah di bawa ke rumah sakit.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Brigadir Dicky Sulistya melakukan olah TKP, selanjutnya mengecek ke RS Pindad, dan hanya mendapati Terdakwa dan saksi-2 saja, sedangkan Sdr. Dede Aep Rahayu dibawa ke RS Al Islam karena mengalami luka cukup parah, setelah dari RS Pindad Saksi dan Brigadir Dicky Sulistya berangkat ke RS Al Islam untuk mengecek kondisi Sdr. Dede Aep Rahayu yang saat itu mengalami luka dibagian kepala dan wajah.
4. Bahwa dari hasil olah TKP diketahui penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas di karenakan Terdakwa mengendarai sepeda motor dinas Noreg 62837-III melaju melawan arus jalan yang diperuntukan satu arah dari arah Timur ke Barat, kemudian bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu dari arah Barat ke Timur.
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka dibagian telinga sebelah kanan dan luka robek pada pelipis mata sebelah kiri, dan dibawa ke RS Pindad lalu dirujuk ke RS Dustira Cimahi, Saksi-2 mengalami luka dibagian wajah dan tangan kanan patah, sedangkan Sdr. Dede Aep Rahayu mengalami luka di bagian kepala dan wajah dan di rawat di RS Al Islam selama beberapa hari namun pada tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 06.00 Wib Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia.
6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa melanggar lalu lintas karena Terdakwa melawan arah dengan kecepatan tinggi dan situasi gelap sehingga ketika Saksi-2 melintas atau melewati jalan tersebut dengan kecepatan tinggi juga Terdakwa tidak bisa menghindari lagi sehingga terjadilah kecelakaan tersebut.
7. Bahwa sepeda motor dinas Noreg 62837-III yang di kendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan samping kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, stang bengkok dan perseneling gigi patah, dan sepeda motor Honda Beat Nopol D 2671 VAF mengalami kerusakan di bagian depan body pecah dan pelk depan pecah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Farhan Surya Ramadhan
Pekerjaan : Pelajar SMK
Tempat, tgl lahir : Bandung, 12 November 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Saparako Rt.05 Rw.003 Desa Majalaya
Kec. Majalaya Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Sdr. Dede Aep Rahayu karena teman bermain dan rumahnya berdekatan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Dede Aep Rahayu datang ke rumah Saksi mengajak nonton pertandingan sepak bola Persibaya dan saksi menyетуinya, lalu Sdr. Dede Aep Rahayu menyuruh Saksi untuk ke rumah Sdr. Dede Aep Rahayu pergi ke GBLA Gede Bage dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Sdr. Dede Aep Rahayu a.n Sdr. Otang Christian (Saksi-3) jenis Honda Beat Nopol D 2671 VAF, Sdr. Dede Aep Rahayu menyuruh Saksi yang mengemudikan sepeda motor karena Saksi menggunakan helm sedangkan Sdr. Dede Aep Rahayu dibonceng karena tidak mengenakan helm dan hanya menggunakan topi saja.

3. Bahwa Saksi bersama Sdr. Dede Aep Rahayu menuju ke SOR Gede Bage melalui jalan Sapan dan saat melintas di Jalan Pendamping SOR Gede Bage-Jln. Rancanumpang Kec. Gede Bage Bandung Saksi menyalip sebuah mobil yang Saksi tidak ingat lagi jenisnya, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor dan Saksi tidak dapat menghindari hingga terjadi tabrakan dan Saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah berada di dalam mobil akan dibawa ke RS Pindad.

4. Bahwa saat terjadi tabrakan, Saksi menjalankan sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam, Jalan Pendamping SOR Gede Bage Bandung-Jln Rancanumpang Kec. Gede Bage Bandung satu arah, keadaan sepi tidak terlalu ramai, jalan tidak rusak dan tidak licin, lampu penerangan di sekitar jalan agak gelap/remang-remang dan cuaca cerah tidak hujan.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami patah tangan kanan, muka bagian mata sebelah kanan dan hidung retak, sedangkan Sdr. Dede Aep Rahayu setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit pada Hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2017 meninggal dunia.

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada Saksi dan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dede Aep Rahayu, dan memperbaiki sepeda motor yang digunakan oleh korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Otang Christian
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bandung, 6 Juli 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Saparako No.79 Rt.003 Rw.003 Desa Majalaya Kec. Majalaya Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun dengan Sdr. Farhan Surya Ramadhan (Saksi-2). Saksi kenal karena bertetangga dan Saksi-2 teman dari anak Saksi bernama Sdr. Dede Aep Rahayu.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Sdr. Dede Aep Rahayu meminta ijin kepada Saksi untuk pergi menonton sepak bola dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi jenis Honda Beat warna biru Nopol D 2671 VAF dilengkapi STNK namun Sdr. Dede Aep Rahayu tidak memiliki SIM dan KTP.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi diberitahu oleh petugas Poisi a.n Briptu Hadi Hardian agar datang ke rumah sakit Al Islam karena Sdr. Dede Aep Rahayu mengalami kecelakaan, lalu Saksi pergi ke rumah sakit Al Islam dan tiba di RS Al Islam sekira pukul 01.00 Wib, saat itu kondisi Sdr. Dede Aep Rahayu koma/kritis dan menurut dokter yang menanganinya menyampaika harapannya untuk hidup tipis dan Saksi disuruh untuk menunggu selama 3 hari.

4. Bahwa setelah menunggu selama 3 hari, kondisi Sdr. Dede Aep Rahayu tidak ada perubahan dan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 06.30 Wib Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia, lalu jenazah dibawa pulang dan dimakamkan di Pemakaman Umum Majalaya.

5. Bahwa Saksi mendengar dari teman-teman Sdr. Dede Aep Rahayu, saat terjadi tabrakan di Jln Pendamping SOR Gede Bage-Jl Rancanumpang Kec. Gede Bage Bandung Sdr. Dede Aep Rahayu dibonceng oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol D 2671 VAF bertabrakan dengan sepeda motor dinas Noreg 62837-III yang dikendarai oleh Terdakwa anggota Kodim 0609 Cimahi.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia, sedangkan Saksi-2 mengalami luka patah tulang tangan kanan bagian atas.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada Saksi dan keluarga Sdr. Dede Aep Rahayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa kehilangan anak karena meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mem-benarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Zainal Arifin, S.Pd
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bandung, 5 Januari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Saparako No. 79 Rt.003 Rw.003 Desa Majalaya Kec.Majalaya Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun dengan Sdr. Farhan Surya Ramadhan (Saksi-2) dan Sdr. Dede Aep Rahayu Saksi kenal sebagai warga Saksi namun terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib Saksi selaku ketua RW Kp. Saparako mendapat informasi dari Staf Desa Majalaya telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu, lalu Saksi menghubungi Saksi-3 selaku orang tua Sdr. Dede Aep Rahayu dan ternyata Saksi-3 telah pergi ke RS Al Islam lalu Saksi menyusul Saksi-3 ke RS Al –Islam.

3. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-2 mengalami patah tulang tangan kanan bagian antara siku dan bahu serta retak tulang hidung, sedangkan Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia setelah beberapa hari di rawat di RS Al Islam.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 Sdri. Carmila alias Entit selaku orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 meminta bantuan serta menguasai kepada Saksi selaku Ketua RW untuk mengurus permasalahan kecelakaan tersebut guna mempercepat proses administrasi dan hukum.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi selaku kuasa dari orang tua Saksi-2 dan dari Saksi-3 melakukan musyawarah dengan istri Terdakwa bernama Sdri. Teti Rohaeti wakil dari Terdakwa dan Serka Rudi Triyana wakil dari pihak kesatuan Kodim 0609/Kab. Bandung, dan dari hasil musyawarah tersebut disepakati permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut di selesaikan secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan damai tertanggal 1 Desember 2017.

6. Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa maupun dari pihak kesatuan kodim 0609/Kab. Bandung sudah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Dede Aep Rahayu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi-3 dan santunan juga diberikan oleh Sdri. Teti Rohaeti kepada Sdri. Carmila selaku orang tua dari Saksi-2 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serratus ribu rupiah) sesuai yang tercantum pada kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi selaku yang dikuasakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Kurnia NRP 624075 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon Inf 320/Badak Putih, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam II/Slw, setelah itu mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0609/Kab. Bandung dengan jabatan Babinsa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari Desa Sukajadi Kec. Soreang Kab. Bandung mengenakan pakai dinas loreng dan mengendarai sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna hijau Noreg 6283-III kondisi layak jalan dengan dilengkapi SIM C TNI, surat kendaraan dari kesatuan, KTA dan KTP, SIM C Umum sudah habis masa berlakunya dengan tujuan menonton pertandingan sepakbola di stadion GBLA Bandung melalui jalan Buah Batu jalan Baypas Soekarnohatta.

3. Bahwa setelah sampai di GBLA sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa menerima telepon dari istri yang mengabarkan kakak kandung Terdakwa meninggal dunia, lalu Terdakwa pulang lagi dengan melalui jalan yang sama saat berangkat, karena pikiran Terdakwa tidak konsentrasi sehingga Terdakwa kurang memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan sehingga Terdakwa menuju jalan satu arah sehingga Terdakwa melewati jalan pendamping SOR Gedebage dengan melawan arah dari timur ke arah barat.

4. Bahwa saat melewati jalan pendamping SOR Gedebage- Jalan Rancanumpang Gedebage bandung dari arah barat ke timur datang sepeda motor Honda Beat Nopol D2671 VAF yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu dengan tiba-tiba sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinya tabrakan.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut Terdakwa mengalami luka dibagian telinga dan mata sedikit kabur, Saksi-2 mengalami patah tangan kanan dan muka bagian mata sebelah kanan serta hidung retak, sedangkan Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit.

6. Bahwa pada saat terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu, kondisi jalan pendamping SOR Gedebage-Jalan Rancanumpang Kec. Gedebage Bandung dalam keadaan sepi tidak terlalu ramai, jalan tidak rusak dan tidak licin, lampu disekitar jalan agak gelap remang-remang serta cuaca cerah dan tidak hujan

7. Bahwa atas kejadian ini pihak Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian dan dari pihak keluarga Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak kesatuan kodim 0609/Kab. Bandung sudah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Dede Aep Rahayu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-3 dan santunan juga diberikan oleh Sdri. Teti Rohaeti kepada Sdri. Carmila selaku orang tua dari Saksi-2 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sesuai yang tercantum pada kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-4 selaku yang dikuasakan oleh pihak korban.

8. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D 2671 VA warna hitam Nomor Rangka MH1JF512XBK0614468, Nomor Mesin JF51E2057205,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Norek 62837-III, warna hijau Nomor Rangka MH31PA004EK-483146, Nomor Mesin 1PA-482088,

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/66/RS /XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama Sdr. Farhan Surya Ramadhan dari Rs. Pindad, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Evi Silvia,
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 6116/RSAL /VISUM/XII/2017 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu (alm) dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung, , ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Achmad Adam, SpBS,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Sdr. Otang Christian
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit (KTA), SIM TNI Nomor 404813-C dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sertu Kurnia NRP 624075,
- 1 (satu) lembar BNKB sepeda motor Yamaha Vixion Norek62837-III atas nama Serka Kurnia
- 2 (dua) lembar surat pernyataan damai tertanggal 1 Desember 2017,
- 1 (satu) lembar surat kuasa yang di buat oleh kedua orang tua korban tertanggal 29 November 2017,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tertanggal 4 Desember 2017,
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 474.3/01/2001/ 12/2017 tanggal 4 Desember 2017 atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu yang ditandatangani Otang Christian,
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 3 Januari 2018,
- 1 (satu) lembar kwitansi,

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan tabrakan sepeda motor Vixion dinas dengan sepeda motor Honda Beat menyebabkan Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat dan barang tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Menimbang : a. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D 2671 VA warna hitam Nomor Rangka MH1JF512XBK0614468, Nomor Mesin JF51E2057205 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Norek 62837-III, warna hijau Nomor Rangka MH31PA004EK-483146, Nomor Mesin 1PA-482088, adalah merupakan barang atau kendaraan bermotor yang di gunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka-luka dan Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia dan diakui oleh para Saksi dan korban setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
 - b. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/66/RS /XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama Sdr. Farhan Surya Ramadhan dari Rs. Pindad, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Evi Silvia, adalah merupakan surat yang menerangkan hasil pemeriksaan kondisi yang dialami oleh Saksi-2 akibat dari kecelakaan atau tabrakan dengan Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 6116/RSaI/ VISUM /XII/2017 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu (alm) dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung, di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Achmad Adam, SpBS, dan 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 474.3/01/2001/ 12/2017 tanggal 4 Desember 2017 atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu yang ditandatangani Otang Christian adalah merupakan surat yang menerangkan hasil pemeriksaan kondisi yang dialami oleh Sdr. Dede Aep Rahayu (alm) dan surat yang menyatakan meninggal dunia akibat dari kecelakaan atau tabrakan dengan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Sdr. Otang Christian, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit (KTA), SIM TNI Nomor 404813-C dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sertu Kurnia NRP 624075, 1 (satu) lembar BNKB sepeda motor Yamaha Vixion Noreg62837-III atas nama Serka Kurnia adalah surat surat kelengkapan kendaraan Terdakwa dan Saks-2 dan diketahui oleh Saksi-1 sebagai petugas kepolisian dan di akui oleh Terdakwa dan saksi-2 dan barang bukti tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan damai tertanggal 1 Desember 2017, 1 (satu) lembar surat kuasa yang di buat oleh kedua orang tua korban tertanggal 29 November 2017, 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tertanggal 4 Desember 2017, 1 (satu) lembar surat keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2018,1 (satu) lembar kwitansi,adalah bukti bahwa pihak Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai dengan diwakili oleh Saksi-4 dari pihak korban dan dari pihak Terdakwa diwakili oleh istri Terdakwa dan dari pihak Terdakwa juga Satuan Terdakwa juga memberikan bantuan kepada para korban dan barang bukti tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas dari keterangan para Saksi dan Terdakwa telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan diakui oleh Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan oditur militer kepada Terdakwa sehingga barang-barang bukti diatas menguatkan keyakinan hakim untuk dapat digunakan sebagai barang bukti, tindak pidana yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Kurnia) NRP 624075 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon Inf 320/Badak Putih, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam III/Slw, setelah itu mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0609/Kab. Bandung dengan jabatan Babinsa.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari Desa Sukajadi Kec. Soreang Kab. Bandung mengenakan pakai dinas loreng dan mengendarai sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna hijau Noreg 6283-III kondisi layak jalan dengan dilengkapi SIM C TNI, surat kendaraan dari kesatuan, KTA dan KTP, SIM C Umum sudah habis masa berlakunya dengan tujuan menonton pertandingan sepakbola di stadion GBLA Bandung melalui jalan Buah Batu jalan Baypas Soekarnohatta.
3. Bahwa benar setelah sampai di GBLA sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa menerima telepon dari istri yang mengabarkan kakak kandung Terdakwa meninggal dunia, lalu Terdakwa pulang lagi dengan melalui jalan yang sama saat berangkat, karena pikiran Terdakwa tidak konsentrasi sehingga Terdakwa kurang memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan sehingga Terdakwa menuju jalan satu arah sehingga Terdakwa melewati jalan pendamping SOR Gedebage dengan melawan arah dari timur ke arah barat.
4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-2 saat melewati jalan pendamping SOR Gedebage Jalan Rancanumang Gedebage bandung dari arah barat ke timur datang sepeda motor Honda Beat Nopol D2671 VAF yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu dengan tiba-tiba sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinya tabrakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka dibagian telinga dan mata sedikit kabur, Saksi-2 mengalami patah tangan kanan dan muka bagian mata sebelah kanan serta hidung retak, sedangkan Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit.

6. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu, kondisi jalan pendamping SOR Gedebage-Jalan Rancanumpang Kec. Gedebage Bandung dalam keadaan sepi tidak terlalu ramai, jalan tidak rusak dan tidak licin, lampu disekitar jalan agak gelap remang-remang serta cuaca cerah dan tidak hujan.

7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka bagian telinga dan mata sedikit kabur, Saksi-2 mengalami patah tulang lengan atas tangan sebelah kanan, bengkak pada jempol sebelah kiri, luka lecet di wajah dan bibir atas serta luka sobek di bibir bawah disebabkan kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor Ver/66/RS/XI/2017 tanggal 28 November 2017 dari Rumah sakit Pindad yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Evi Silvia, sedangkan Sdr. Dede Aep Rahayu mengalami aperdarahan aktif di lubang telinga kiri dan kanan, lubang hidung kiri dan kanan, luka lecet di kelopak atas mata kanan yang disebabkan benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor 6116/RS/IVISUM/XII/2017 tanggal 28 November 2017 dari Rumah sakit Al Islam Bandung, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ahmad Adam, SpBS dan setelah beberapa hari dirawat di RS Al Islam Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu dari Rs. Al Islam tanggal 2 Desember 2017.

8. Bahwa benar karena kejadian itu sepeda motor dinas Noreg 62837-III yang digunakan Terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan samping kiri pecah, stang bengkok dan persneling gigi patah, sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol D 2671 VAF yang digunakan oleh Saksi-2 mengalami kerusakan dibagian depan body pecah dan pelk depan pecah, untuk kerusakan sepeda motor Honda Beat Nopol D 2671 VAF dari pihak Terdakwa telah memberikan uang perbaikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi.

9. Bahwa benar kemudian pihak Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian yang diwakili oleh istri Terdakwa dan dari pihak korban diwakili oleh Saksi-4 yang diberikan kuasa .

10. Bahwa benar atas kejadian tersebut dari pihak keluarga Terdakwa maupun dari pihak kesatuan Kodim 0609/Kab. Bandung telah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Dede Aep Rahayu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-3 dan Sdri. Teti Rohaeti dan kepada Sdri. Carmila selaku orang tua dari Saksi-2 sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sesuai yang tercantum pada kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Zainal Arifin (Saksi-4) selaku yang dikuasakan.

11. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini".

Menimbang : Bahwa Permohonan Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang menyatakan Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa bulan Desember sudah MPP oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Unsur keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan *setiap orang* di sini adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Kurnia) NRP 624075 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Batalyon Inf 320/Badak Putih, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam III/Slw, setelah itu mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0609/Kab. Bandung dengan jabatan Babinsa.

2. Bahwa hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna hijau Noreg 6283-III adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/K/AD/II-08/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Serka Kurnia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu Setiap orang telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan *mengemudikan* adalah memegang kendaraan, misalnya mengatur arah perjalanan misalnya perahu, mobil, sepeda motor, pesawat dll.

Yang dimaksud dengan *kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari Desa Sukajadi Kec. Soreang Kab. Bandung mengenakan pakai dinas loreng dan mengendarai sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna hijau Noreg 6283-III kondisi layak jalan dengan dilengkapi SIM C TNI, surat kendaraan dari kesatuan, KTA dan KTP, SIM C Umum sudah habis masa berlakunya dengan tujuan menonton pertandingan sepakbola di Stadion GBLA Bandung melalui jalan Buah Batu jalan Baypas Soekarnohatta.

3. Bahwa benar setelah sampai di GBLA sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa menerima telepon dari istri yang mengabarkan kakak kandung Terdakwa meninggal dunia, lalu Terdakwa pulang lagi dengan melalui jalan yang sama saat berangkat, karena pikiran Terdakwa tidak konsentrasi sehingga Terdakwa kurang memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan sehingga Terdakwa menuju jalan satu arah sehingga Terdakwa melewati jalan pendamping SOR Gedebage dengan melawan arah dari timur ke arah barat.

4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-2 saat melewati jalan pendamping SOR Gedebage Jalan Rancanumang Gedebage bandung dari arah barat ke timur datang sepeda motor Honda Beat Nopol D2671 VAF yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu dengan tiba-tiba sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinya tabrakan.

5. Bahwa benar yang mengemudikan kendaraan sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna hijau Noreg 6283-III adalah Terdakwa mulai berangkat ke stadion GBLA Bandung hingga kembali melewati jalan pendamping SOR Gedebage Jalan Rancanumang Gedebage bandung adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud kelalaiannya berarti akibat yang timbul dari kejadian itu merupakan wujud dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini Terdakwa, disebabkan karena si pelaku kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor atau sekiranya si pelaku itu telah berhati-hati, waspada, tidak ceroboh/sembrono/teledor maka kejadian tersebut tidak akan terjadi atau dapat dihindari.

Yang dimaksud dengan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang mengakibatkan orang lain celaka.

Yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari Desa Sukajadi Kec. Soreang Kab. Bandung mengenakan pakai dinas loreng dan mengendarai sepeda motor dinas Yamaha Vixion warna hijau Noreg 6283-III dengan tujuan menonton pertandingan sepakbola di Stadion GBLA Bandung melalui jalan Buah Batu jalan Baypas Soekarno hatta, setelah sampai di GBLA sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa menerima telepon dari istri yang mengabarkan kakak kandung Terdakwa meninggal dunia, lalu Terdakwa pulang lagi dengan melalui jalan yang sama saat berangkat, karena pikiran Terdakwa tidak konsentrasi sehingga Terdakwa kurang memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan sehingga Terdakwa menuju jalan satu arah sehingga Terdakwa melewati jalan pendamping SOR Gedebage dengan melawan arah dari timur ke arah barat dan menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol D2671 VAF yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu.

2. Bahwa Terdakwa seharusnya menyadari ketika Terdakwa melewati jalan pendamping SOR Gedebage Jalan Rancanumang Gedebage Bandung adalah jalan yang melawan arah dan melanggar rambu-rambu lalu lintas dan karena pikiran Terdakwa yang sudah tidak konsentrasi lagi karena mendapat kabar dari istrinya kalau kakaknya meninggal dunia sehingga Terdakwa mengabaikan aturan berlalu lintas yang seharusnya tidak dilakukan .

3. Bahwa oleh karena Terdakwa mengabaikan aturan lalu lintas tersebut mengakibatkan kecelakaan dengan menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol D2671 VAF yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu yang datang dari arah barat ke timur dan Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa telah menabrak ketika berada di Rumah Sakit.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur Unsur ketiga Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

Unsur keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud *meninggal dunia* adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut setelah beberapa hari dirawat di RS Al Islam Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu dari Rs. Al Islam tanggal 2 Desember 2017 mengalami luka dibagian kepala dan wajah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena tidak menghiraukan aturan berlalu lintas ketika dalam keadaan tidak konsentrasi yang seharusnya tetap hati hati namun Terdakwa tidak menghiraukan.

2. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa sedang bingung dan kalut setelah menerima telepon dari istrinya yang memberitahukan kalau kakak Terdakwa meninggal dunia sehingga Terdakwa kembali lagi menuju rumah dengan melintasi jalan yang berlawanan arah supaya segera sampai di rumah.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-2 mengalami patah tulang lengan atas tangan sebelah kanan, bengkak pada jempol sebelah kiri, luka lecet di wajah dan bibir atas serta luka sobek di bibir bawah disebabkan kekerasan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor Ver/66/RS/XI/2017 tanggal 28 November 2017 dari Rumah sakit Pindad yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Sima, sedangkan Sdr. Dede Aep Rahayu mengalami apendektomi aktif di lubang telinga kiri dan kanan, lubang hidung kiri dan kanan, luka lecet di kelopak atas mata kanan yang disebabkan benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor 6116/RSAl/VISUM /XII/2017 tanggal 28 November 2017 dari Rumah sakit Al Islam Bandung, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ahmad Adam, SpBS dan setelah beberapa hari dirawat di RS Al Islam Sdr. Dede Aep Rahayu meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu dari Rs. Al Islam tanggal 2 Desember 2017 dan Terdakwa mengalami luka bagian telinga dan mata sedikit kabur.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa kurang konsentrasi dan kalut karena kakak Terdakwa meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah.
2. Terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga korban sejumlah Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) .
3. Terdakwa telah menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa sebuah keluarga kehilangan seorang anggota keluarga.
2. Terdakwa mengemudi kendaraan dalam keadaan bingung dan tidak konsentrasi.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis berpendapat mengenai pidana perlu diperingan mengingat dalam perkara ini Terdakwa telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus rupiah) untuk memberikan santunan dan memperbaiki kendaraan.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Bahwa penjatuhan pidana ditinjau dari sisi aspek kemanfaatan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa apabila ditempatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lembaga pemasyarakatan militer dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terutama terhadap kelangsungan rumah tangga Terdakwa dan kedinasannya dengan tetap memperhatikan kepentingan militer dalam hal ini tugas pokok Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuannya dan bulan Desember 2018 Terdakwa sudah pensiun, disisi lain Majelis Hakim juga harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi keluarga korban meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim menilai lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Bahwa pidana bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan pengawasan komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D 2671 VA warna hitam Nomor Rangka MH1JF512XBK0614468, Nomor Mesin JF51E2057205,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Norek 62837-III, warna hijau Nomor Rangka MH31PA004EK-483146, Nomor Mesin 1PA-482088.

Bahwa meskipun barang bukti tersebut tidak dihadirkan oleh Oditur Militer karena keadaannya rusak berat dan berada di Odmil namun baik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D 2671 VA warna hitam Nomor Rangka MH1JF512XBK0614468, Nomor Mesin JF51E2057205, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Norek 62837-III, warna hijau Nomor Rangka MH31PA004EK-483146, Nomor Mesin 1PA-482088, ada pemiliknya yang sah oleh karena perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/66/RS /XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama Sdr. Farhan Surya Ramadhan dari Rs. Pindad, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Evi Silvia,
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 6116/RSAIVISUM /XII/2017 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu (alm) dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Achmad Adam, SpBS,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Sdr. Otang Christian
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit (KTA), SIM TNI Nomor 404813-C dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sertu Kurnia NRP 624075,
- 1 (satu) lembar BNKB sepeda motor Yamaha Vixion Noreg62837-III atas nama Serka Kurnia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan damai tertanggal 1 Desember 2017,
- 1 (satu) lembar surat kuasa yang di buat oleh kedua orang tua korban tertanggal 29 November 2017,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tertanggal 4 Desember 2017,
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 474.3/01/2001/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu yang ditandatangani Otang Christian,
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 3 Januari 2018,
- 1 (satu) lembar kwitansi,

Bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti akibat dari perbuatan dalam perkara ini maka seluruhnya perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KURNIA SERKA NRP. 624075 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. D 2671 VA warna hitam Nomor Rangka MH1JF512XBK0614468, Nomor Mesin JF51E2057205, dikembalikan kepada Otang Christian selaku pemilik
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Norek 62837-III, warna hijau Nomor Rangka MH31PA004EK-483146, Nomor Mesin 1PA-482088, dikembalikan kepada Terdakwa
 - b. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/66/RS/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama Sdr. Farhan Surya Ramadhan dari Rs. Pindad, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Evi Silvia,
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 6116/RSa/VISUM/XII/2017 tanggal 28 Nopember 2017 atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu (alm) dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung, , ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Achmad Adam, SpBS,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Sdr. Otang Christian
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit (KTA), SIM TNI Nomor 404813-C dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sertu Kurnia NRP 624075,
 - 1 (satu) lembar BNKB sepeda motor Yamaha Vixion Noreg62837-III atas nama Serka Kurnia
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan damai tertanggal 1 Desember 2017,
 - 1 (satu) lembar surat kuasa yang di buat oleh kedua orang tua korban tertanggal 29 November 2017,
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tertanggal 4 Desember 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 474.3/01/2001/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 atas nama Sdr. Dede Aep Rahayu yang ditandatangani Otang Christian,
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 3 Januari 2018,
- 1 (satu) lembar kwitansi,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya S.H., M.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H. Letkol Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Salimin, S.H Kapten CHK NRP 21940118760172 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.

Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, S.H

Kapten Chk NRP 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Salimin, S.H

Kapten Chk NRP 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)